



**PANITIA PEMILIHAN (PP)
REKTOR DAN WAKIL REKTOR ANTAR WAKTU UII
TAHUN 2017**

Sekretariat : Jalan Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta, Telp. (0274) 589604, Fax. (0274) 589604 Eks. 124

**SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR ANTAR WAKTU
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2017**

NOMOR: 03/SK-PPAW/II/2017

TENTANG

**CALON REKTOR ANTAR WAKTU
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR ANTAR WAKTU
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2017,

- Menimbang : a. bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, dosen tetap reguler yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Rektor dan telah menyatakan kesediaan secara tertulis sebanyak 2 (dua) orang;
- b. bahwa selanjutnya setelah ditetapkan sebagai Calon Rektor, salah satu dari Calon Rektor, yaitu Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H. menyatakan telah terdapat kesalahan penulisan dalam surat pernyataan kesediaannya, yang seharusnya tidak bersedia namun tertulis bersedia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu baru tentang Calon Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
2. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor I/TAP/PBN/III/2014 tentang Perubahan Pertama Atas Statuta Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia;

5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03/SK-PYBW/Satker/II/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
6. Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 Nomor 02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Surat dari Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH. tanggal 17 Februari 2017;
2. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 yang tanggal 17 Februari 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR ANTAR WAKTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG CALON REKTOR ANTAR WAKTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2017.

PERTAMA : Menetapkan nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Calon Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017.

KEDUA : Nama Calon Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini adalah:
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Panitia Pemilihan Rektor Dan Wakil Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 Nomor 02/SK-PPAW/II/2017 tentang Calon Rektor Antar Waktu Universitas Islam Indonesia Tahun 2017.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2017 M
20 Jumadil Awwal 1438 H

Panitia Pemilihan
Rektor dan Wakil Rektor Antar Waktu
Universitas Islam Indonesia
Ketua,



Nurjihad, SH., MH.